



## **BUPATI DAIRI**

### **PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 3 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN DAIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DAIRI,**

**Menimbang :** bahwa untuk mendukung kelancaran program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Dairi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang *Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi* (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN DAIRI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dairi dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Dairi.

8. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi.
9. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi.
11. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan kepada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum dan harga tertentu.
12. Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah Beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.
13. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.
14. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat.
15. Pelaksana Distribusi adalah Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
16. Pelaksana penyaluran yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkatnya.
17. Rumah Tangga Sasaran yang disingkat RTS adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program Raskin yang diterbitkan dari basis data terpadu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
18. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima Raskin setelah Data RTS dimutakhirkan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan.
19. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin Kabupaten Tahun tertentu.
20. Harga Tebus Raskin selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Raskin oleh RTS-PM di Titik Bagi.
21. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin yang selanjutnya disebut BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
22. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG ke tempat yang ditentukan Pemerintah Daerah.
23. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Titik Distribusi ke tempat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
24. Pihak Ketiga adalah pengusaha penyedia jasa angkutan.
25. Tepat Sasaran Penerima Manfaat Raskin adalah Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pematkhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1.
26. Tepat Jumlah adalah Jumlah beras yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 Kg/RTS/bulan.

27. Tepat Harga adalah Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di TD.
28. Tepat Waktu adalah Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
29. Tepat Administrasi adalah Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
30. Tepat Kualitas adalah Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Koordinasi dan pelaksana penyaluran Raskin.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyaluran Raskin agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penetapan Pagu;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Tata Cara Pendistribusian dan Pembayaran;
- d. Pengendalian dan Pelaporan;
- e. Pengaduan;
- f. Pembiayaan.

## BAB IV PENETAPAN PAGU

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Pagu Raskin Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan jumlah Data RTS.

Bagian Kedua  
Penetapan RTS-PM, TD, TB

Pasal 6

- (1) RTS-PM ditetapkan Kepala Desa/Lurah berdasarkan validasi data RTS yang diketahui Camat.
- (2) RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin.
- (3) TD ditetapkan di Kecamatan.
- (4) TB ditetapkan di setiap dusun/lingkungan oleh Pelaksana Penyaluran.

BAB V  
TIM PELAKSANA

Bagian Kesatu  
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari unsur : Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Badan Pusat Statistik, Kantor Ketahanan Pangan dan Inspektorat.
- (3) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten bertugas untuk melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Kabupaten mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan dan penganggaran program Raskin di Kabupaten Dairi;
  - b. penetapan pagu kecamatan;
  - c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Dairi;
  - d. sosialisasi program Raskin di Kabupaten Dairi;
  - e. perencanaan penyaluran Raskin;
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan;
  - g. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kecamatan dan pelaksana penyaluran Raskin di Desa/Kelurahan;
  - h. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi.

Bagian Kedua  
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur : Sekretariat Kecamatan dan Seksi Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan dan pengusulan anggaran penyaluran Raskin Kecamatan;
  - b. perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan;
  - c. sosialisasi Raskin di Kecamatan;
  - d. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD;
  - e. penandatanganan BAST beras TD;
  - f. pendistribusian Kartu Raskin kepada RTS-PM melalui Kepala Desa/Lurah;
  - g. pendistribusian Raskin dari TD ke TB;
  - h. penyelesaian HTR;
  - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Raskin di Desa/Kelurahan;
  - j. pembinaan terhadap Pelaksana Penyaluran Raskin di Desa/Kelurahan;
  - k. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Penyaluran Desa/Kelurahan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin di Desa/Kelurahan dan menetapkan Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur : Sekretariat Desa/kelurahan dan Kepala Dusun/Lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Desa/Lurah secara *ex-officio* sebagai ketua Kelompok Kerja.
- (4) Kelompok Kerja mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kelompok Kerja mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS;
  - b. penyerahan Raskin kepada RTS-PM di TB;
  - c. penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
  - d. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras dan menyampaikan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
  - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran Raskin di Dusun/Lingkungan.

BAB VI  
TATA CARA PENDISTRIBUSIAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai TD

Pasal 11

Serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di TD dilakukan dengan membuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD sampai TB

Pasal 12

Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan menyerahkan Raskin kepada Kelompok Kerja di TB sesuai dengan pagu Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam BAST yang ditandatangani kedua belah pihak;
2. Pendistribusian Raskin dari TD ke TB sebanyak 13 (tiga belas) kali penyaluran;
3. Biaya pendistribusian Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa sewa sarana mobilitas darat dibebankan pada anggaran SKPD Kecamatan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TB sampai RTS-PM

Pasal 13

- (1) Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM dan dituangkan dalam Daftar Realisasi Penjualan Beras.
- (2) Kelompok Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Raskin kepada Tim Koordinasi Kecamatan dengan melampirkan Daftar Realisasi Penjualan Beras.

Bagian Keempat  
Pembayaran Harga Tebus Raskin

Pasal 14

- (1) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Kelompok Kerja dilakukan secara tunai.
- (2) Penyetoran HTR dari Kelompok Kerja kepada Kepala Desa/Lurah selambat-lambatnya 4 (empat) hari kalender sejak beras diterima di TB dengan bukti tanda terima .
- (3) Penyetoran HTR oleh Kepala Desa/Lurah kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya HTR dari Kelompok Kerja dengan bukti tanda terima.

- (4) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan menyetor HTR ke rekening Perum Bulog selambat-lambatnya 4 (empat) hari kalender sejak diterima HTR dari Kepala Desa/Lurah.

## BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

### *Bagian Kesatu Pengendalian*

#### Pasal 15

Pengendalian penyaluran Raskin dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin.

### *Bagian Kedua Pelaporan*

#### Pasal 16

- (1) Pelaksana distribusi Raskin Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Raskin diterima di TB.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap bulan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Raskin diterima di TD.
- (3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.

## BAB VIII PENGADUAN

#### Pasal 17

- (1) Pengaduan masyarakat atas pelaksanaan penyaluran Raskin di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan disampaikan kepada Tim Koordinasi Kecamatan.
- (2) Dalam hal pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan Tim Koordinasi Kecamatan, dapat disampaikan kepada *Inspektorat Kabupaten Dairi selaku unsur Tim Koordinasi Kabupaten*.

## BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Dairi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Ketentuan yang mengatur pelaksanaan penyaluran Raskin yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 4 April 2013

**BUPATI DAIRI,**

**KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO**

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 4 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,**

**JULIUS GURNING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2013 NOMOR 3**